



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGENG Bin Alm. SLAMET**;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 12 Agustus 1962;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Manggis RT.02, RW.02, Desa Plosokandang,  
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;  
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/III/Res.1.12/2024/Satreskrim tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa **SUGENG Bin Alm. SLAMET** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 2 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 110/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 110/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG BIN ALM SLAMET** Bersalah melakukan **"Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGENG BIN ALM SLAMET** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) lembar kertas Tombokan Togel, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam **DIRAMPAS DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna Grey (abu-abu) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
  - Uang tunai sebesar Rp.48.000 (lempat puluh delapan ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Supaya terdakwa **SUGENG BIN ALM SLAMET** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUGENG BIN ALM SLAMET, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu duapuluh empat, bertempat di sebuah Warung Kopi yang masih termasuk di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu jenis Judi Toto Gelap (Toto Hongkong) dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES TULUNGAGUNG, yaitu saksi TAUFIK HARIYADI SH dan ARDY KUSUMA, SH tentang adanya kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Toto Hongkong), selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi Toto Gelap (Toto Hongkong), yaitu SEBUAH WARUNG KOPI yang berada di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dimana saat para saksi melakukan pengeledahan, saksi mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:

1. 2 (dua) buah *Bolpoin* warna hitam dan merah muda;
2. 3 (tiga) lembar kertas *Tombokan Togel*;
3. 1 (satu) buah *tas selempang* warna coklat;
4. 1 (satu) buah *dompot* warna hitam;
5. 1 (satu) buah *handphone XIAOMI* warna Grey (abu-abu);
6. *Uang tunai sebesar Rp.48.000 (lempat puluh delapan ribu rupiah)*

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengepul judi Toto Gelap (Togel) yang menyelenggarakan permainan judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok maupun pengecernya yaitu sdr. BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO yang datang ke warung kopi tersebut untuk pasang nomor togel (Toto Hongkong) dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya dengan jumlah total Rp.55.000,- (limapuluh lima ribu rupiah); dimana angka tebakan tersebut diterima via komunikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana alat komunikasi berupa Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone merk XIAOMI* warna Grey (abu-abu), sedangkan untuk uang tunai Rp.55.000 (Limapuluh lima ribu rupiah) akan diterima pada keesokan harinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima pesanan dari pengecer yaitu sdr. BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO, terdakwa menulis nomor dan uang taruhan judi toto gelap dari pengecer tersebut dalam sebuah kertas selanjutnya Terdakwa melihat di situs pencarian media sosial *Facebook yaitu situs "Live HK"* melalui handphone milik terdakwa, untuk mengetahui pengundian nomor tersebut. Kemudian, apabila ada nomor tombakan yang keluar, maka keesokan harinya, terdakwa akan menghubungi penombok untuk bertemu dengannya di warung kopi untuk mengambil uang hadiahnya yang nomornya keluar atau menang, dan dari penombok yang menang, sedangkan bila angka nomor yang ditaksir dan dibeli oleh penombok tidak cocok dengan angka nomor yang keluar, maka penombok dikatakan rugi/tidak beruntung karena uang tombakan tersebut ditarik oleh Penyelenggara perjudian undian Toto Hongkong tersebut. Adapun permainan judi togel ini dilakukan setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu atau berturut selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu **dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel (Toto Hongkong) ini selama 1 (SATU) bulan** dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari omzet setiap kali putaran, dimana komisi (keuntungan) yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untung yaitu yang di katakan menang apabila nomor tombakan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombakan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka (BT), penombok mendapatkan keuntungan 65 kali dari besarnya uang tombakan, apabila cocok 3 (tiga) angka, penombok mendapatkan 400 kali dan cocok 4 (empat) angka (AS), penombok mendapatkan 2.500 kali besarnya,- namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombakan menjadi milik Penyelenggara. Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Toto Gelap (Toto Hongkong) ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUGENG BIN ALM SLAMET, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu duapuluh empat, bertempat di sebuah Warung Kopi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Judi Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas POLRES TULUNGAGUNG, yaitu saksi TAUFIK HARIYADI SH dan ARDY KUSUMA, SH tentang adanya kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Toto Hongkong), selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi Toto Gelap (Toto Hongkong), yaitu SEBUAH WARUNG KOPI yang berada di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dimana saat para saksi melakukan pengeledahan, saksi mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:

1. 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam dan merah muda;
2. 3 (tiga) lembar kertas Tombokan Togel;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna Grey (abu-abu);
6. Uang tunai sebesar Rp.48.000 (lempat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengepul judi Toto Gelap (Togel) yang menyelenggarakan permainan judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok maupun pengecernya yaitu sdr. BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO yang datang ke warung kopi tersebut untuk pasang nomor togel (Toto Hongkong) dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya dengan jumlah total Rp.55.000,- (limapuluh lima ribu rupiah); dimana angka tebakan tersebut diterima via komunikasi Whatsapp oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana alat komunikasi berupa Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Grey (abu-abu), sedangkan untuk uang tunai Rp.55.000 (Limapuluh lima ribu rupiah) akan diterima pada keesokan harinya. Bahwa setelah menerima pesanan dari pengecer yaitu sdr. BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO, terdakwa menulis nomor dan uang taruhan judi toto gelap dari pengecer tersebut dalam sebuah kertas selanjutnya Terdakwa





melihat di situs pencarian media sosial *Facebook* yaitu situs "Live HK" melalui handphone milik terdakwa, untuk mengetahui pengundian nomor tersebut. Kemudian, apabila ada nomor tombokan yang keluar, maka keesokan harinya, terdakwa akan menghubungi penombok untuk bertemu dengannya di warung kopi untuk mengambil uang hadiahnya yang nomornya keluar atau menang, dan dari penombok yang menang, sedangkan bila angka nomor yang ditaksir dan dibeli oleh penombok tidak cocok dengan angka nomor yang keluar, maka penombok dikatakan rugi/tidak beruntung karena uang tombokan tersebut ditarik oleh Penyelenggara perjudian undian Toto Hongkong tersebut. Adapun permainan judi togel ini dilakukan setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu atau berturut selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel (Toto Hongkong) ini selama 1 (SATU) bulan dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari omzet setiap kali putaran, Dimana komisi (keuntungan) yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan yaitu yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka (BT), penombok mendapatkan keuntungan 65 kali dari besarnya uang tombokan, apabila cocok 3 (tiga) angka, penombok mendapatkan 400 kali dan cocok 4 (empat) angka (AS), penombok mendapatkan 2.500 kali besarnya,- namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik Penyelenggara. Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Toto Gelap (Toto Hongkong) ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDY KUSUMA, S.H.**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik menyangkut penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam 21.00 WIB Di Warung Kopi masuk Ds. Gedangsewu, Kec. BoyolanguKab. Tulungagung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu tim yaitu saksi TAUFIK HARIYADI, S.H.;
- Bahwa Pada waktu saksi menangkap Terdakwa pada waktu itu sedang kedatangan sesaat setelah menerima pesan Whatsapp angka-angka perjudian toto gelap Hongkong dari para pengecer pada sebuah hand phone milik Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan pada waktu itu adalah: 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) lembar kertas tombokan togel, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP xiaomi warna grey, Uang tunai sejumlah Rp48.000.00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer bukan Bandar dalam menjalani profesinya sebagai pengecer judi togel ;
- Bahwa Cara Terdakwa menjadi pengecer judi togel adalah awalnya menerima whatsapp dari penombok yang bernama BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO yang berisi nomer tombokan judi togel, dan tidak lama kemudian datang BASUKI ke warung kopi tempat Terdakwa ngopi dengan maksud membayar uang dari titipan angka togel yang telah dikirim melalui whatsapp sejumlah Rp55.000.00 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian uang dari SUNARTO dan HARIANTO akan dibayarkan kepada Terdakwa besok harinya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel, karena saksi melakukan pengintaian dan berpura-pura ngopi di warung Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Omzet yang didapatkan oleh Terdakwa setiap kali putaran judi jenis togel tersebut kurang lebih sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

**2. Saksi TAUFIK HARIYADI, S.H.**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik menyangkut penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam 21.00 WIB Di Warung Kopi masuk Ds. Gedangsewu, Kec. BoyolanguKab. Tulungagung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu tim yaitu saksi TAUFIK HARIYADI, S.H.;
- Bahwa Pada waktu saksi menangkap Terdakwa pada waktu itu sedang kedatangan sesaat setelah menerima pesan Whatsapp angka-angka perjudian toto gelap Hongkong dari para pengecer pada sebuah hand phone milik Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan pada waktu itu adalah: 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) lembar kertas tombokan togel, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP xiaomi warna grey, Uang tunai sejumlah Rp 48.000.00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer bukan Bandar dalam menjalani profesinya sebagai pengecer judi togel ;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pengecer judi togel adalah awalnya menerima whatsapp dari penombok yang bernama BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO yang berisi nomer tombokan judi togel, dan tidak lama kemudian datang BASUKI ke warung kopi tempat Terdakwa ngopi dengan maksud membayar uang dari titipan angka togel yang telah dikirim melalui whatsapp sejumlah Rp55.000.00 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian uang dari SUNARTO dan HARIANTO akan dibayarkan kepada Terdakwa besok harinya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel, karena saksi melakukan pengintaian dan berpura-pura ngopi di warung Terdakwa selama 3 (tiga) hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Omzet yang didapatkan oleh Terdakwa setiap kali putaran judi jenis togel tersebut kurang lebih sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

## Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam dan merah muda;
- 3 (tiga) lembar kertas Tombokan Togel;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP xiaomi warna grey;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGENG Bin Alm SLAMET** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam 19.30 Wib di Warung Kopi Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung karena melakukan perjudian jenis toto gelap dan perbuatan tersebut dilakukanya sejak sekira bulan Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum tahun 2014 dalam perkara togel.
- Bahwa Perjudian yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian nomor toto gelap dengan mengikuti keluarnya undian nomor toto Hongkong.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dari mulai menerima titipan nomor judi toto gelap Hongkong (togel) melalui



pesan whatsapp dari BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO (selaku pengecer) yang berisi nomor tombokan judi togel, dan tidak lama kemudian datang BASUKI di warung kopi tempat terdakwa ngopi tersebut dengan maksud untuk membayar uang dari titipan angka togel yang telah di kirim melalui whatsapp sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk membeli kopi dan rokok dan setelah menyetorkan uang titipan angka togel tersebut BASUKI langsung pulang kerumah dan untuk uang titipan angka judi togel dari SUNARTO dan HARIANTO akan di bayarkan kepada terdakwa esok harinya;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel menggunakan alat berupa Handphon (HP);
- Bahwa cara terdakwa melihat pengeluaran nomer judi togel tersebut dari akun facebook melalui web judi togel;
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 20% dari Bandar ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila angka tombokannya keluar 2 (dua) angka maka akan mendapatkan bayaran 65 (enam puluh lima) kali dari besarnya uang tombokkan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 400 (empat ratus) kali dari besarnya uang tombokkan, dan jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari besarnya uang tombokkan;
- Bahwa terdakwa adalah Bandar dari judi togel tersebut sedangkan BASUKI, SUNARTO, YULIANTO dan HARIANTO adalah pengecer ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam 19.30 Wib di Warung Kopi Ds. Gedangsewu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung karena melakukan perjudian jenis toto gelap dan perbuatan tersebut dilakukannya sejak sekira bulan Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum tahun 2014 dalam perkara togel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian nomor toto gelap dengan mengikuti keluarnya undian nomor toto Hongkong.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dari mulai menerima titipan nomor judi toto gelap Hongkong (togel) melalui pesan whatsapp dari BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO (selaku pengecer) yang berisi nomor tombokan judi togel, dan tidak lama kemudian datang BASUKI di warung kopi tempat terdakwa ngopi tersebut dengan maksud untuk membayar uang dari titipan angka togel yang telah di kirim melalui whatsapp sebesar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk membeli kopi dan rokok dan setelah menyetorkan uang titipan angka togel tersebut BASUKI langsung pulang kerumah dan untuk uang titipan angka judi togel dari SUNARTO dan HARIANTO akan di bayarkan kepada terdakwa esok harinya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel menggunakan alat berupa Handphon (HP);
- Bahwa cara terdakwa melihat pengeluaran nomer judi togel tersebut dari akun facebook melalui web judi togel;
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 20% ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila angka tombokannya keluar 2 (dua) angka maka akan mendapatkan bayaran 65 (enam puluh lima) kali dari besarnya uang tombokkan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 400 (empat ratus) kali dari besarnya uang tombokkan, dan jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari besarnya uang tombokkan;
- Bahwa terdakwa adalah Bandar dari judi togel tersebut sedangkan BASUKI, SUNARTO, YULIANTO dan HARIANTO adalah pengecer ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat(1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Oleh karena dakwaan bersifat Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. *Menggunakan kesempatan main judi* ;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **SUGENG Bin Alm SLAMET**, sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi :**

Menimbang, bahwa S. R. SIANTURI, SH. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, memberikan penjelasan bahwa “pelaku pada butir 1 Pasa1 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti, maka benar Terdakwa SUGENG BIN ALM SLAMET pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib, telah di lakukan penangkapan oleh petugas Polres Tulungagung terhadap terdakwa SUGENG BIN ALM SLAMET, bertempat di sebuah Warung Kopi yang masih termasuk di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, awalnya petugas satreskrim POLRES TULUNGAGUNG, yaitu saksi TAUFIK HARIYADI SH dan ARDY KUSUMA, SH menerima informasi tentang adanya kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Toto Hongkong), selanjutnya menuju tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi Toto Gelap (Toto Hongkong), yaitu SEBUAH WARUNG KOPI yang berada di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dimana saat para saksi melakukan penggeledahan, saksi mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:

- 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam dan merah muda;
- 3 (tiga) lembar kertas Tombokan Togel;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP xiaomi warna grey;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengepu judi Toto Gelap (Togel) yang menyelenggarakan permainan judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok maupun pengecernya yaitu sdr. BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO yang dating kewartung kopi tersebut untuk pasang nomor togel (Toto Hongkong) dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya dengan jumlah total Rp.55.000,- (limapuluh lima ribu rupiah); dimana angka tebakan tersebut diterima via komunikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana alat komunikasi berupa Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone merk XIAOMI warna Grey (abu-abu)*, sedangkan untuk uang tunai Rp.55.000 (Limapuluh lima ribu rupiah) akan diterima pada keesokan harinya. Bahwa setelah menerima pesanan dari pengecer yaitu sdr. BASUKI, SUNARTO dan HARIANTO, Terdakwa menulis nomor dan uang taruhan judi toto gelap dari pengecer tersebut dalam sebuah kertas selanjutnya Terdakwa melihat di situs pencarian media social *Facebook yaitu situs "Live HK"* melalui handphone milikTerdakwa, untuk mengetahui pengundian nomor tersebut. Kemudian, apa bila ada nomor tombokan yang keluar, maka keesokan harinya, Terdakwa akan menghubungi penombok untuk bertemu dengannya di warung kopi untuk mengambil uang hadiahnya yang nomornya keluar atau menang, dan dari penombok yang menang, sedangkan bila angka nomor yang ditaksir dan dibeli oleh penombok tidak cocok dengan angka nomor yang keluar, maka penombok dikatakan rugi/tidak beruntung karena uang tombokan tersebut ditarik oleh Penyelenggara perjudian undian Toto Hongkong tersebut. Adapun permainan judi togel ini dilakukan setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis,



Jumat, Sabtu, dan Minggu atau berturut selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel (Toto Hongkong) ini selama 1 (SATU) bulan dan untuk seputaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan sebesar 20 % dari omzet setiap kali putaran, Dimana komisi (keuntungan) yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selama permainan judi ini ada yang kalah atau menang kemudian para penombok yang menang tersebut meminta uang taruhan kepada Penombok yang kalah dalam perjudian Toto Hongkong tersebut. Adapun sifat dari perjudian jenis Toto Hongkong ini adalah untung – untung atau yang dinyatakan menang taruhan tidak ditentukan berdasarkan aturan/keahlian tertentu, bisa menang dan kalah serta permainan judi Toto Hongkong tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

**Ad. 3. Menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri didapati bahwa terdakwa telah melakukan perjudian tersebut selama 1(satu) bulan lamanya sebelum tertangkap dan selama belum tertangkapnya terdakwa tersebut terdakwa selalu mendapat keuntungan dari judi togel tersebut dimana hal tersebut menjadi mata pencaharian bagi terdakwa dan hasil penjualan togel tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari,dan selama melakukan penjualan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure Menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum telah terbukti seluruh unurnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **SUGENG BIN ALM SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Melakukan Perjudian**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tlg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam dan merah muda, 3 (tiga) lembar kertas Tombokan Togel, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna Grey (abu-abu) **Dirampas untuk Negara;**
  - Uang tunai sebesar Rp.48.000 (lempat puluh delapan ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri Agung Pambudi S.H., Jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Deni Albar, S.H.,

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan S.H ,